



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan kesinambungan dan keserasian lingkungan fisik kota, mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, menjaga iklim mikro, dan nilai estetika serta tersedianya serapan air, maka perlu mengatur kawasan tertentu sebagai hutan kota;
- b. bahwa hutan kota sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup, sehingga penyelenggaraan hutan kota dilaksanakan secara terpadu dengan mengikutsertakan peran masyarakat berdasarkan prinsip pemberdayaan dan kemanfaatan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan hutan kota di Kota Tasikmalaya, perlu mengatur pedoman dan arahan penunjukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan hutan kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hutan Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUTAN KOTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
6. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
7. Iklim mikro adalah kondisi lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energi radiasi surya.
8. Nilai estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.

9. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.
10. Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
11. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
12. Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi di Kota Tasikmalaya.
15. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengatur, membina dan mengendalikan penyelenggaraan hutan kota di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kelestarian, keharmonisan, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Fungsi dan Manfaat;
- b. Penyelenggaraan Hutan Kota;
- c. Peran Serta Masyarakat;
- d. Pembiayaan;
- e. Sanksi Administratif;
- f. Penyidikan; dan
- g. Ketentuan Pidana.

### BAB IV FUNGSI DAN MANFAAT

#### Pasal 4

Hutan kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro;
- b. memperluas daerah resapan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
- d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan memberikan dampak penghijauan lingkungan; dan
- e. meningkatkan nilai estetika kawasan.

#### Pasal 5

- (1) Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk kegiatan antara lain :
  - a. pariwisata alam perkotaan;
  - b. olah raga;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. pendidikan;
  - e. pelestarian plasma nutfah; dan
  - f. budidaya dan konservasi tanaman hutan kota.
- (2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tujuan dan fungsi hutan kota tidak terganggu.

BAB V  
PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan hutan kota meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. penunjukan;
- b. pembangunan;
- c. penetapan; dan
- d. pengelolaan.

Bagian Kedua  
Penunjukan

Pasal 7

- (1) Penunjukan hutan kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada RTRW.
- (2) Penunjukan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lokasi dan luas.
- (3) Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari RTH.

Pasal 8

- (1) Lokasi hutan kota dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
- (2) Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak pengelolaan, hak pakai, dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemberian ganti rugi atau pemberian tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.
- (5) Kompensasi ditetapkan setelah tanah hak yang ditunjuk memperoleh penetapan dari Walikota sebagai hutan kota.
- (6) Pengaturan kompensasi dituangkan dalam perjanjian yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak atas tanah yang ditunjuk sebagai hutan kota.

- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. identitas para pihak;
  - b. kedudukan para pihak;
  - c. obyek perjanjian;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. status tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota;
  - f. status tanah pengganti, apabila diperlukan;
  - g. jangka waktu; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 9

- (1) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
  - a. luas wilayah;
  - b. jumlah penduduk;
  - c. tingkat pencemaran; dan
  - d. kondisi fisik kota.
- (2) Luas hutan kota dalam satu hamparan yang menyatu paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar.
- (3) Kondisi fisik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.

#### Pasal 10

Dalam rangka penunjukan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala SKPD melaksanakan kegiatan persiapan penunjukan hutan kota yang meliputi :

- a. identifikasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai hutan kota dengan memperhatikan RTRW dan RDTR;
- b. inventarisasi potensi yang akan ditunjuk sebagai hutan kota baik di atas tanah negara maupun tanah hak;
- c. analisis data potensi calon hutan kota;
- d. menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan; dan
- e. menyusun rancangan kesepakatan awal antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak atas tanah ( untuk hutan kota di atas tanah hak ), yang mencakup kompensasi dan rencana pengelolaannya yang dituangkan dalam berita acara.

## Pasal 11

Untuk menunjang fungsi hutan kota dilaksanakan penanaman pohon pada :

- a. jalur kiri dan jalur kanan pada tepi jalan umum;
- b. jalur kiri dan jalur kanan pada tepi sungai dan kawasan situ; dan
- c. sekitar kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan pemakaman, kawasan penyangga dan kawasan lainnya sesuai kebutuhan.

## Bagian Ketiga Pembangunan

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 12

- (1) Pembangunan hutan kota dilaksanakan dalam rangka membentuk fisik hutan agar berfungsi sebagai hutan kota.
- (2) Pembangunan hutan kota dilakukan pada lokasi yang telah ditunjuk sebagai hutan kota.
- (3) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

## Pasal 13

Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan.

### Paragraf 2 Perencanaan

## Pasal 14

Rencana pembangunan hutan kota disusun berdasarkan hasil kajian yang meliputi beberapa aspek, yaitu :

- a. Aspek teknis yang mencakup kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit dan teknologi;
- b. Aspek ekologis yang mencakup keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota;
- c. Aspek ekonomis yang berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan; dan
- d. Aspek sosial dan budaya setempat yang dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

#### Pasal 15

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memuat rencana teknis tentang tipe hutan kota dan bentuk hutan kota.

#### Pasal 16

- (1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTRW.
- (2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tipe kawasan permukiman;
  - b. tipe kawasan industri;
  - c. tipe rekreasi;
  - d. tipe pelestarian plasma nutfah;
  - e. tipe perlindungan; dan
  - f. tipe pengamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. jalur;
  - b. mengelompok; dan
  - c. menyebar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 3 Pelaksanaan

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembangunan hutan kota didasarkan pada rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
  - a. penataan areal;
  - b. penanaman;
  - c. pemeliharaan; dan
  - d. pembangunan sipil teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat Penetapan

##### Pasal 19

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan hutan kota.

##### Pasal 20

- (1) Tanah hak dapat ditetapkan sebagai hutan kota.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (3) Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi finansial dan/atau natura, infrastruktur, bimbingan teknis; dan/atau
  - b. insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

##### Pasal 21

- (1) Tanah hak ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling singkat 15 (lima belas) Tahun.
- (2) Jangka waktu 15 (lima belas) Tahun dimaksudkan untuk :
  - a. adanya jaminan terhadap pemberian insentif dan manfaat ekonomi apabila terjadi perubahan penggunaan atas tanah; dan
  - b. kepastian hukum tentang status hutan kota.

- (3) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.
- (4) Tanah hak yang dapat ditetapkan sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;
  - b. mempunyai luas yang paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar sehingga dapat membentuk atau memperbaiki iklim mikro;
  - c. menambah nilai estetika; dan
  - d. berfungsi sebagai resapan air.
- (5) Tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak atas tanah yang akan ditetapkan sebagai hutan kota yang dituangkan dalam perjanjian.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. identitas para pihak;
  - b. kedudukan para pihak;
  - c. obyek perjanjian;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. status tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota;
  - f. jangka waktu; dan
  - g. penyelesaian perselisihan.

## Pasal 22

- (1) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.
- (2) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 23

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan RTRW yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan peruntukan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penelitian terpadu yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan pemangku kepentingan.

- (3) Penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menjamin obyektivitas dan kualitas hasil penelitian.

Bagian Kelima  
Pengelolaan

Pasal 24

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota, agar fungsi dan manfaat dapat dirasakan secara optimal.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana pengelolaan;
  - b. pemeliharaan;
  - c. perlindungan dan pengamanan;
  - d. pemanfaatan; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. masyarakat.
- (2) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dapat dilakukan oleh pemegang hak.
- (3) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.
- (4) Pengelolaan hutan kota pada tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui hak pengelolaan.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. identitas para pihak;
  - b. kedudukan para pihak;
  - c. obyek perjanjian;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. status tanah yang ditetapkan sebagai hutan kota;
  - f. jangka waktu; dan
  - g. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 26

Penyusunan rencana pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. penetapan tujuan pengelolaan;
- b. penetapan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- c. penetapan kegiatan pengelolaan;
- d. penetapan kelembagaan pengelolaan; dan
- e. penetapan sistem monitoring evaluasi.

#### Pasal 27

- (1) Penetapan tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dimaksudkan dalam rangka optimalisasi fungsi hutan kota.
- (2) Penetapan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan lingkungan strategis.
- (3) Penetapan kegiatan pengelolaan dan kelembagaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan huruf d, dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, yang meliputi :
  - a. penetapan organisasi;
  - b. batas-batas kewenangan pihak terkait.
- (4) Sistem monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan melalui penetapan :
  - a. kriteria;
  - b. standar;
  - c. indikator; dan
  - d. alat verifikasi.

#### Pasal 28

Pemeliharaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota.

#### Pasal 29

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.

- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
- a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan alam;
  - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian flora;
  - c. pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
  - d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi hutan kota.
- (2) Indikator perubahan dan penurunan fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh penurunan kondisi di sekitar lokasi hutan kota, diantaranya suhu udara, sistem tata air, tingkat erosi, kecepatan angin, keutuhan pepohonan, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan kota.
- (3) Setiap orang dilarang:
- a. membakar hutan kota;
  - b. merambah hutan kota;
  - c. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - d. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan/atau
  - e. mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

#### Pasal 31

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD dapat berkoordinasi dan mengikutsertakan perangkat daerah lainnya sesuai tugas dan fungsinya serta masyarakat.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahapan penunjukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan.

Pasal 34

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan sosialisasi; dan
- c. bantuan teknis dan insentif.

Pasal 35

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk :

- a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
- b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;
- c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
- d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota;
- e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
- f. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;

- g. pemanfaatan hutan kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. bantuan pelaksanaan pembangunan;
- i. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;
- j. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan; dan
- k. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 36

Pembiayaan penyelenggaraan hutan kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 37

(1) Setiap orang yang :

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
- b. membakar hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a;
- c. merambah hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b;
- d. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c;
- e. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d ; dan/atau
- f. mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e,

dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha;

- d. denda; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hutan kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hutan kota agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang hutan kota;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang hutan kota;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hutan kota;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hutan kota;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang hutan kota;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang hutan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 39

- (1) Setiap orang yang :
- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
  - b. merambah hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b;
  - c. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c;
  - d. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d ; dan/atau
  - e. mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e.
- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila seluruh proses pengenaan sanksi administratif telah ditempuh.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 Oktober 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 155